



KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
KEPUTUSAN WALI NAGARI KUBU TAPAN
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG
STATUS PENGGUNAAN ASET NAGARI

WALI NAGARI

- Menimbang : a. Bahwa penggunaan Aset Nagari digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Kubu Tapan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Status Penggunaan Aset Nagari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun

2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa;
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Aset Nagari yang diperoleh dari kekayaan asli Nagari, APB Nagari dan perolehan lainnya yang sah dan digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Kubu Tapan sebagaimana terlampir;
- KEDUA : Lampiran sebagaimana pada diktum satu (1) merupakan bahan untuk dituangkan dalam Buku Inventaris Aset Nagari;
- KETIGA : Aset Nagari yang tidak langsung untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan nagari dapat didayagunakan dalam rangka meningkatkan pendapatan nagari;
- KEEMPAT : Keputusan wali nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kubu Tapan
pada tanggal 2 Januari 2017

